

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA CIMAHI**



**NOMOR : 148**

**TAHUN : 2012**

**SERI : D**

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 11 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN  
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA CIMAHI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA CIMAHI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dikeluarkannya beberapa Peraturan perundang-undangan dalam bidang organisasi perangkat daerah serta berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perangkat Daerah Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 116 seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI**

**dan**

**WALIKOTA CIMAHI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA CIMAHI.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 116 Seri D), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 8 dan angka 9 Pasal 1 disisipkan dua (dua) angka, yakni angka 8a dan 8b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Cimahi.
5. Perangkat Daerah Kota adalah unsur Pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
6. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat yang selanjutnya disingkat RSUD Cibabat.
- 8a. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
- 8b. Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
9. Instalasi adalah sarana penunjang kegiatan unit pelaksana fungsional.
10. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah bagian perangkat daerah yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan saran teknis dan rekomendasi dalam perizinan.
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan saran teknis dan rekomendasi dalam perizinan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kota terdiri dari :
    - a. Inspektur
    - b. Sekretariat, membawahi :
      1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
      2. Sub Bagian Keuangan;
      3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - c. Inspektur Pembantu Wilayah I
    - d. Inspektur Pembantu Wilayah II
    - e. Inspektur Pembantu Wilayah III
    - f. Kelompok Jabatan Fungsional
  - (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (3) Pembagian tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, d, dan e, akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.
3. Ketentuan BAB XI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XI**  
**RSUD CIBABAT**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

Pasal 27

- (1) RSUD Cibabat sebagai perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) RSUD Cibabat dalam pelaksanaan teknis kesehatan mempunyai hubungan koordinatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan.
- (3) RSUD Cibabat dipimpin oleh Direktur.
- (4) RSUD Cibabat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas pokok dan fungsi**

Pasal 28

- (1) RSUD Cibabat mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan dan penunjang medik, keperawatan, administrasi umum, dan keuangan serta melaksanakan urusan ketatausahaan.
- (2) RSUD Cibabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan dan penunjang medis;
  - b. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang keperawatan;
  - c. Perumusan kebijakan teknis operasional di bidang akuntansi, keuangan umum dan program;
  - d. Pelaksana urusan ketatausahaan.

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi**

Pasal 29

- (1) Susunan struktur organisasi RSUD Cibabat terdiri atas:
  - a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur Pelayanan;
  - c. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan;
  - d. Bidang Pelayanan dan Penunjang membawahi:
    1. Seksi Pelayanan Medik
    2. Seksi Penunjang Medik
  - e. Bidang Keperawatan membawahi:
    1. Seksi Asuhan Keperawatan
    2. Seksi Pengembangan Mutu Keperawatan
  - f. Bagian Administrasi Umum membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Humas
    2. Sub Bagian Kepegawaian
    3. Sub Bagian Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)
  - g. Bagian Keuangan membawahi:
    1. Sub Bagian Program dan Anggaran
    2. Sub Bagian Perbendaharaan

- 3. Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi
  - h. Dewan Pengawas
  - i. Komite Rumah Sakit
  - j. Satuan Pengawas Intern
  - k. Instalasi-instalasi

(2) Instalasi adalah jabatan non struktural, jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Direktur.

(3) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat sebagaimana tercantum dalam lampiran II ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 9 Juli 2012

**WALIKOTA CIMAHI,**

**Ttd**

**ITOC TOCHIJA**

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 9 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,**

**ENCEP SAEPULLOH**

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI  
TAHUN 2012 NOMOR 148 SERI D


**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI**

**NOMOR : 11 TAHUN 2012**

**TANGGAL : 9 Juli 2012**

**TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA CIMAHI**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT KOTA**



**WALIKOTA CIMAHI,**

**Ttd**

**ITOC TOCHIJA**


LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 11 TAHUN 2012

TANGGAL : 9 Juli 2012

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA CIMAHI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT**



**WALIKOTA CIMAHI,**

**Ttd**

**ITOC TOCHIJA**